

GUBERNUR PAPUA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 138 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2024 DI DIREKTORAT PRODUK HUKUM DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Tahun 2024 di Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, perlu membentuk tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pembentukan Gubernur tentang Tim Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Tahun Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2025 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Taqmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :

Membentuk Tim Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Tahun 2024 di Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:/3

KEDUA

- : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
 - a. melakukan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. membuat dokumentasi dan laporan hasil kegiatan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Tahun 2024;
 - c. menyampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Tahun 2024 kepada Gubernur;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai bulan Agustus 2024.

> Ditetapkan di Nabire pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 138 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2024 DI DIREKTORAT PRODUK HUKUM DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

I. Pengarah

: Dr. Sukaca, S.H., M.Si, M.H.

II. Ketua

: Ramandhika Suryasmara, S.H.,M.H.

III. Sekretaris

: Afif Amirulla, S.STP., M.Si.

IV. Anggota

: 1. Muhammad Valiandra

2. Choirunnisa Ika Harjanti

3. Hidayat Tulloh, S.T., M.E.

4. Adi Arbi Susanto, S.IP.

5. Dini Wulandari, S.Kom.

6. Konstatia Aster Manao, S.Kom.

7. Fajar Sugeng Raharjo

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

nunc

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002